

**MATERI**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**  
**Semester Genap TA. 2021/2022**

=====

**AKUNTABILITAS DAN REFORMASI KEUANGAN DAERAH**

“**Reformasi**” atau “**Paradigma Baru**” dalam Keuangan Daerah adalah paradigma yang menuntut besarnya akuntabilitas dan transparansi dari penataan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dari *Vertical Accountability* menjadi *Horizontal Accountability*. Jika selama ini pertanggungjawaban atas penataan keuangan daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi (Provinsi atau Pusat), maka dengan reformasi saat ini pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat (DPRD). Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disampaikan kepada DPRD secara periodik, tidak lagi sekedar laporan tentang APBD tetapi mencakup pula laporan Aliran Kas dan Neraca.
- b. Dari *Traditional Budget* menjadi *Performance Budget*. Selama ini penataan keuangan daerah adalah dengan sistem tradisional. Dalam **sistem tradisional**, sistem penyusunannya adalah dengan pendekatan *incremental* dan “*line item*” dengan penekanan pada pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan. Melalui reformasi, anggaran harus disusun dengan pendekatan atau sistem **anggaran kinerja** (*performance budgeting*), dengan penekanan pertanggungjawaban tidak sekedar pada *input* tetapi juga pada *output* dan *outcome*.
- c. Dari “**Pengendalian dan Audit Keuangan**” menjadi “**Pengendalian dan Audit Keuangan, dan Kinerja**”. Sebelum reformasi terdapat pengendalian dan audit keuangan daerah, bahkan juga audit kinerja. Namun, oleh karena sistem anggaran yang tidak memasukan kinerja, maka proses audit kinerja menjadi tidak berjalan dengan baik. Dalam reformasi ini, oleh karena sistem penganggaran yang menggunakan sistem penganggaran kinerja (*performance budgeting*) maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan daerah dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
- d. Lebih menerapkan konsep *Value for Money*. Reformasi penataan keuangan daerah saat ini menghendaki penerapan konsep *value for money* atau yang lebih dikenal dengan konsep **3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif)**. Oleh karena itu dalam reformasi ini pemerintah diminta baik dalam mencari dana maupun menggunakan dana selalu menerapkan prinsip

3E tersebut. Hal ini mendorong pemerintah berusaha selalu memperhatikan tiap sen/rupee dan (uang) yang diperoleh dan digunakan. Perhatian tertuju pada hubungan antara *input-output-outcome*.

- e. **Penerapan Daerah Pertanggungjawaban.** Dalam reformasi penataan keuangan daerah ini konsep daerah pertanggungjawaban diterapkan. Penerapan ini akan memudahkan pengukuran kinerja setiap unit organisasi. Pada konsep ini unit organisasi dapat diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban pendapatan seperti Dinas Pendapatan, biaya seperti bagian keuangan. “laba” (*profit*), dan investasi seperti BUMD atau Perusahaan Daerah.
- f. **Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan.** Untuk mendukung perubahan-perubahan yang telah dikemukakan di atas direformasi pula sistem akuntansi di pemerintahan. Jika selama ini pemerintah menggunakan sistem  **pencatatan tunggal** (*single entry system*) maka dirubah menjadi  **sistem ganda** (*double entry system*). Selain itu, selama ini digunakan pencatatan  **atas dasar kas** (*cash-basis*) maka dirubah menjadi  **atas dasar akrual modifikasi** (*modified accrual basis*). Selain itu, perubahan dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya menuntut adanya  **Neraca Laporan Daerah**, tidak lagi sekedar  **Laporan Perhitungan Keuangan Daerah**.

=====